



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 108 - K/ PM II- 11 /AD / X /20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Sulistio Gegono.
Pangkat / Nrp : Ser ka/ 525283
J a b a t a n : Anggota Sie Senjata Dislog
K e s a t u a n : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Lemahbang Dibal Rt. 03 Rw. 04
Dibal, Ngenmplak, Boyolali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 83/I X/20 11 tanggal 26 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 109/ X/20 11 tanggal 10 Oktober 2011.
3. Rell as Penerimaan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para
saksi.

4. Surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara
ini.

/ Menimbang

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak- 109/ X/20 11 tanggal 10 Oktober 2011
di depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan
oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-
keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang
lain“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 359 KUHP, dan oleh karenanya
Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- Pidana penjara : 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- a) Satu unit KBM Honda
Civic Genio Nopol AD
8005 S.
- b) Satu unit sepeda motor
Tossa Nopol AD 4361 FM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Berupa surat :

- a). Satu lembar Visum Et Repertum an. Andrik Cahyanto Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011.
- b) Dua lembar foto mobil Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.
- c). Tiga lembar foto sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.
- d). Satu lembar foto copy SIM C a.n. Andrik Cahyanto.
- e). Satu lembar foto copy STNK Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S a.n. Endang Ngatmini.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Rabu tanggal lima bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Jalan Adi Soemarmo Kartasura tepatnya di depan Proyek Toserba Luwes Ngabeyan Kartasura Sukoharjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :



“ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ”

dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXII di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 1999 dengan pangkat Serda NRP. 525283, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurma Senjata A-IV di Lanud Kalijati Subang dan setelah lulus pada tahun 2000 selanjutnya ditugaskan di Seksi Senjata AAU Lanud Adi Sutjipto kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Seksi Senjata Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 Terdakwa yang pada saat itu belum memiliki SIM A mengendarai mobil sedan Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S bersama keluarga dengan kecepatan 40 km/jam ke arah Utara dalam perjalanan pulang setelah berbelanja di Toserba Mitra Kartasura dan pada saat yang bersamaan dari arah Utara melaju sepeda motor dengan kecepatan 30- 40 km/jam ke arah Selatan yang dikendarai oleh Sdr. Suparman Bin Mitro Suyono (Saksi- 3).

c. Bahwa sesampainya di Jalan Adi Sumarmo Kartasura atau tepatnya di depan Proyek Toserba Luwes Ngabeyan Kartasura Sukoharjo Terdakwa bermaksud menghindari lobang dan genangan air yang ada di tengah jalan yang akan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewati sehingga Terdakwa mengemudikan mobilnya ke arah kanan sampai melewati batas marka jalan lalu dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM yang dikendarai oleh Sdr. Andrik Cahyanto mendahului Saksi- 3 kemudian tanpa dapat dihindari Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut sehingga pengendaranya jatuh dengan posisi di bawah mobil Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sdr. Andrik Cahyanto ke Rumah Sakit Karima Utama Kartasura dan dari hasil rontgen diketahui Sdr. Andrik Cahyanto mengalami patah tulang di dada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 Sdr. Andrik Cahyanto menjalani operasi dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 pukul 24.00 Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Tundjung S. Suharso, Sp.OT.

e. Bahwa Terdakwa saat mengetahui kondisi jalan di depannya berlobang dan tergenang air seharusnya mengurangi kecepatannya dan tetap melaju di jalurnya sehingga tidak masuk ke jalur pengendara kendaraan lain namun apabila Terdakwa tetap berniat untuk menghindari lobang serta genangan air tersebut maka seharusnya Terdakwa memastikan tidak ada kendaraan yang sedang melaju dari arah yang berlawanan dan apabila ada kendaraan yang sedang melaju seharusnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan tersebut untuk melaju terlebih dahulu namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindarkan.

f. Bahwa karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga melewati batas marka jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan dari arah yang berlawanan untuk melaju terlebih dahulu mengakibatkan pengendara sepeda motor atas nama Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta dan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan pada kedua spion patah, totok lampu depan ringsek, postep kiri bengkok, stang bengkok, dan slebor patah atau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

g. Bahwa situasi pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas dua arah sedang, cuaca terang, waktu malam hari, disebelah Barat jalan ada truk molen sedang parkir dan di sebelah Timurnya kondisi jalan berlobang dan ada genangan air.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibaca dari BAP Pom yang keterangannya dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai dengan agamanya :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ria Daniati Binti
Ranto Mulyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14
Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Ngenden
Rt.03/08 Ds. Gentan Kec.
Baki, Kab. Sukoharjo.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Andrik Cahyanto Saksi kenal karena Saksi adalah istri Sdr. Andrik Cahyanto.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 di tempat Saksi bekerja di Pabrik Garmen yang beralamat di Langenharjo Grogol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelpon oleh mertua Saksi yang bernama Bapak Supomo yang isinya mengabarkan bahwa suami Saksi mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Karima Utama Kartasura selanjutnya Saksi menuju ke Rumah Sakit dan menemui suaminya yang saat itu dalam keadaan sadar dengan luka pada bahu kanan patah, serta mengeluh perutnya sakit dan kencing darah.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 pukul 24.00 Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia di Rumah Sakit Karima Utama Kartasura setelah dirawat dan dilakukan operasi bedah tulang serta bedah perut dan menghabiskan biaya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa Saksi telah menerima bantuan dari Terdakwa berupa biaya pengobatan selama Sdr. Andrik Cahyanto di rawat di Rumah Sakit serta biaya pemakaman sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan antara Saksi dengan Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Bendungan Bapak H. Suratun, B.A. pada tanggal 10 Januari 2011 di Sukoharjo.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Sukamto Bin Darmo

Suwito

Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 7
Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mangkuyudan
Rt.02/03 Ds. Ngabeyan,
Kec. Kartusuro, Kab.
Sukoharjo.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Andrik Cahyanto.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 saat sedang membukakan pintu bagi Karyawan Proyek Toserba Luwes yang akan pulang kerja Saksi melihat dari arah Selatan sebuah mobil Honda Nopol AD 8005 S melaju ke arah Utara dengan posisi agak ke kanan karena menghindari lobang yang ada di jalurnya sementara dari arah Utara Saksi juga melihat sebuah sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM melaju dengan kecepatan kencang ke arah Selatan.
3. Bahwa kemudian Saksi mendengar benturan keras ternyata akibat kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor dengan mobil tersebut lalu Saksi mendatangi lokasi kejadian dan menghubungi petugas kepolisian selanjutnya Saksi melihat mobil Honda Nopol AD 8005 S berhenti menghadap ke arah Utara agak serong ke Timur dengan posisi ban depan kiri pecah berada di ass jalan dan ban depan kanan di sebelah Timur ass jalan dan demper depan kirinya pecah sedangkan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Tossa Nopol AD 4361 FM jatuh dengan posisi ban belakang berada di kolong mobil Honda dan pengendaranya berada di sebelah motor di kolong mobil namun badan sampai kaki berada di luar mobil.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat pengemudi mobil Honda Nopol AD 8005 S tidak terluka sedangkan pengendara sepeda motor dalam keadaan sadar mengalami luka lecet pada dagu dan kaki, bahu kanan patah dan sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM rusak pada kedua spion patah, totok lampu depan ringsek, postep kiri bengkok, stang bengkok, dan slebor patah selanjutnya Saksi membantu mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Karima Utama Kartasura.

5. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca terang malam hari dan arus lalu lintas sedang, keadaan jalan lurus beraspal dan di sebelah Barat jalan ada mobil Molen sedang parkir dan di sebelah Timurnya ada genangan air.

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa bersama pihak keluarga Sdr. Andrik Cahyanto datang ke rumah Saksi membawa Surat Panggilan dari Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 yang ternyata mengakibatkan meninggalnya pengendara sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :



Nama lengkap : Suparman Bin Mitro
Suyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14
Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dkh. Gawok Rt.
03 Rw. 01 Ds. Geneng, Kec.
Gatak, Kab. Sukoharjo.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Andrik Cahyanto.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Utara ke arah Selatan kemudian dari arah yang sama sebuah sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM mendahului Saksi dengan kecepatan kencang setelah berjarak 15-20 meter di depan Saksi kemudian sepeda motor tersebut bertabrakan dengan sebuah mobil Honda Nopol AD 8005 S yang melaju dari arah Selatan ke arah Utara.

3. Bahwa Saksi melihat mobil Honda Nopol AD 8005 S yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Selatan ke arah Utara tidak melewati jalurnya namun agak ke kanan karena menghindari lobang dan genangan air kemudian setelah terjadi tabrakan mobil tersebut berhenti menghadap ke arah Utara agak serong ke Timur ban kiri depan pecah posisi di as jalan dan ban kanan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi di sebelah Timur as jalan sedangkan sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM posisi jatuh ban belakang berada di kolong mobil dan pengendaranya jatuh di sebelah kendaraan dengan posisi di bawah kolong akan tetapi separuh badan sampai kaki di luar mobil dan mengalami luka lecet pada dagu, kaki kanan lecet, keadaan sadar dan masih bisa berjalan namun dipapah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Karima Utama Kartasura.

4. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca terang malam hari dan arus lalu lintas ramai sekali, keadaan jalan lurus beraspal dan di sebelah Barat jalan ada truk molen yang sedang parkir dan di sebelah Timurnya ada lobang dan genangan air.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXII di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 1999 dengan pangkat Serda NRP. 525283, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurma Senjata A-IV di Lanud Kalijati Subang setelah lulus tahun 2000 kemudian ditugaskan di Seksi Senjata AAU Lanud Adi Sutjipto selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Seksi Senjata Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Terdakwa bersama keluarga mengendarai mobil Nopol AD 8005 S dengan kecepatan 40 km/jam ke arah Utara dalam perjalanan pulang setelah berbelanja di Toserba Mitra, saat sampai di depan Proyek Toserba Luwes terdapat sebuah truk molen berhenti di sebelah Barat jalan dan di sebelah Timur truk tersebut kondisi jalan berlobang dan terdapat genangan air kemudian untuk menghindari lobang dan genangan air tersebut Terdakwa membanting setir ke arah kanan sehingga mobil melewati marka jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah Utara sebuah melaju sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM yang dikendarai oleh Sdr. Andrik Cahyanto dengan kecepatan kencang kemudian tanpa dapat menghindar Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut sehingga pengendaranya jatuh dan berada di bawah mobil Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri dan menolong Sdr. Andrik Cahyanto yang pada saat itu dalam keadaan sadar mengalami luka lecet pada dagu dan kaki kanan serta mengeluh dada sebelah kanan sesak selanjutnya Terdakwa membawa Sdr. Andrik Cahyanto ke Rumah Sakit Karima Utama Kartasura dan Sdr. Andrik Cahyanto menelpon keluarganya.

4. Bahwa selanjutnya di Rumah Sakit Karima Utama Terdakwa menunggu hasil rontgen Sdr. Andrik Cahyanto sampai keluarganya datang dan setelah diketahui dari hasil rontgen Sdr. Andrik Cahyanto mengalami patah tulang di dada dan setelah koordinasi dengan pihak keluarga akan dilakukan operasi dan semua biaya akan ditanggung Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 Sdr. Andrik Cahyanto melaksanakan operasi kemudian pada pukul 19.00 Terdakwa menjenguk Sdr. Andrik Cahyanto dan sampai pukul 23.00 Sdr. Andrik Cahyanto masih berada di ruang ICCU dalam keadaan belum sadar.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 pukul 05.00 Terdakwa ditelpon orang tua Sdr. Andrik Cahyanto untuk memberitahukan bahwa Sdr. Andrik Cahyanto telah meninggal dunia pada pukul 24.00 kemudian Terdakwa bersama keluarga melayat ke rumah Sdr. Andrik Cahyanto di Ds. Tegalsari Rt. 10 Rw. 04 Bendungan Kec. Simo Kab. Boyolali mengucapkan belasungkawa dan meminta maaf serta memberikan biaya Rumah Sakit sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta memberikan bantuan sembako.

7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa dan pihak keluarga Sdr. Andrik Cahyanto menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa pada saat mengendarai mobil Nopol AD 8005 S pada tanggal 5 Januari 2011 hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa belum memiliki SIM A namun membawa STNK dan kelengkapan kendaraan lengkap.

9. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca terang malam hari dan arus lalu lintas sedang, keadaan jalan lurus beraspal dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat jalan ada truk molen yang sedang parkir dan di sebelah Timurnya ada lobang dan genangan air.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Berupa barang :

- a) Satu unit KBM Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.
- b) Satu unit sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.

Mohon ditentukan statusnya

c) Berupa surat :

- a). Satu lembar Visum Et Repertum an. Andrik Cahyanto Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011.
- b) Dua lembar foto mobil Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.
- c). Tiga lembar foto sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.
- d). Satu lembar foto copy SIM C a.n. Andrik Cahyanto.
- e). Satu lembar foto copy STNK Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S a.n. Endang Ngatmini.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tundjung S. Suharso, Sp.OT dokter pada Rs. Karima Utama Surakarta setelah dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi, yang ternyata dalam kesimpulan yang menyatakan kelainan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang bahu sebelah kanan patah akibat benturan benda tumpul dapat mengakibatkan kematian, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat terhadap pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat Kematian atas nama Sdr. Andrik Cahyanto tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dian Setiawan Dokter pada Rs. Karima Utama Surakarta yang menyatakan Sdr. Andrik Cahyanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2011 jam 00.40 wib, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat terhadap pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa mobil Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S dan sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan, 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan korban ketika terjadi kecelakaan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXII di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 1999 dengan pangkat Serda NRP. 525283, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan Sejurba Senjata A-IV di Lanud Kalijati Subang dan setelah lulus pada tahun 2000 selanjutnya ditugaskan di Seksi Senjata AAU Lanud Adi Sutjipto kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Seksi Senjata Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 Terdakwa yang pada saat itu belum memiliki SIM A mengendarai mobil sedan Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S bersama keluarga dengan kecepatan 40 km/jam ke arah Utara dalam perjalanan pulang setelah berbelanja di Toserba Mitra Kartasura dan pada saat yang bersamaan dari arah Utara melaju sepeda motor dengan kecepatan 30-40 km/jam ke arah Selatan yang dikendarai oleh Sdr. Suparman Bin Mitro Suyono (Saksi- 3).

3. Bahwa benar sesampainya di Jalan Adi Sumarmo Kartasura atau tepatnya di depan Proyek Toserba Luwes Ngabeyan Kartasura Sukoharjo Terdakwa bermaksud menghindari lobang dan genangan air yang ada di tengah jalan yang akan Terdakwa lewati sehingga Terdakwa mengemudikan mobilnya ke arah kanan sampai melewati batas marka jalan lalu dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM yang dikendarai oleh Sdr. Andrik Cahyanto mendahului Saksi- 3 kemudian tanpa dapat dihindari Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut sehingga pengendaranya jatuh dengan posisi di bawah mobil Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andrik Cahyanto ke Rumah Sakit Karima Utama Kartasura dan dari hasil rontgen diketahui Sdr. Andrik Cahyanto mengalami patah tulang di dada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 Sdr. Andrik Cahyanto menjalani operasi dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 pukul 24.00 Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Tundjung S. Suharso, Sp.OT.

5. Bahwa benar Terdakwa saat mengetahui kondisi jalan di depannya berlobang dan tergenang air seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya dan tetap melaju di jalurnya sehingga tidak masuk ke jalur pengendara kendaraan lain namun apabila Terdakwa tetap berniat untuk menghindari lobang serta genangan air tersebut maka seharusnya Terdakwa memastikan tidak ada kendaraan yang sedang melaju dari arah yang berlawanan dan apabila ada kendaraan yang sedang melaju seharusnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan tersebut untuk melaju terlebih dahulu namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

6. Bahwa benar karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga melewati batas marka jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan dari arah yang berlawanan untuk melaju terlebih dahulu mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia atas nama Sdr. Andrik Cahyanto dan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Andrik Cahyanto mengalami kerusakan pada kedua spion patah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totok lampu depan ringsek, postep kiri bengkok, stang bengkok, dan slebor patah atau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar situasi pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas dua arah sedang, cuaca terang, waktu malam hari, disebelah Barat jalan ada truk molen sedang parkir dan di sebelah Timurnya kondisi jalan berlobang dan ada genangan air.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Karena kealpaanya.

Unsur Ketiga : Menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Usur kesatu : “Barang siapa”



Pengertian barang siapa menurut pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP, adalah setiap orang yang tunduk pada per undang- undangan Republik Indonesia, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum, termasuk Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, karena menurut pasal 1 KUHPM dimana ketentuan KUHP juga berlaku bagi prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXII di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 1999 dengan pangkat Serda NRP. 525283, kemudian melanjutkan pendidikan Sejurma Senjata A-IV di Lanud Kalijati Subang setelah lulus tahun 2000 kemudian ditugaskan di Seksi Senjata AAU Lanud Adi Sutjipto selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Seksi Senjata Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur Kedua : “Karena kealpaannya”

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya Terdakwa hati-hati, waspada, ingat dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan persitiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 19.00 Terdakwa yang pada saat itu belum memiliki SIM A mengendarai mobil sedan Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S bersama keluarga dengan kecepatan 40 km/jam ke arah Utara dalam perjalanan pulang setelah berbelanja di Toserba Mitra Kartasura dan pada saat yang bersamaan dari arah Utara melaju sepeda motor dengan kecepatan 30-40 km/jam ke arah Selatan yang dikendarai oleh Sdr. Suparman Bin Mitro Suyono (Saksi- 3).

2. Bahwa benar sesampainya di Jalan Adi Sumarmo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasura atau tepatnya di depan Proyek Toserba Luwes Ngabeyan Kartasura Sukoharjo Terdakwa bermaksud menghindari lobang dan genangan air yang ada di tengah jalan yang akan Terdakwa lewati sehingga Terdakwa mengemudikan mobilnya ke arah kanan sampai melewati batas marka jalan lalu dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM yang dikendarai oleh Sdr. Andrik Cahyanto mendahului Saksi- 3 kemudian tanpa dapat dihindari Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut sehingga pengendaranya jatuh dengan posisi di bawah mobil Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa saat mengetahui kondisi jalan di depannya berlobang dan tergenang air seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya dan tetap melaju di jalurnya sehingga tidak masuk ke jalur pengendara kendaraan lain namun apabila Terdakwa tetap berniat untuk menghindari lobang serta genangan air tersebut maka seharusnya Terdakwa memastikan tidak ada kendaraan yang sedang melaju dari arah yang berlawanan dan apabila ada kendaraan yang sedang melaju seharusnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan tersebut untuk melaju terlebih dahulu namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

4. Bahwa benar karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga melewati batas marka jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada pengendara kendaraan dari arah yang berlawanan untuk melaju terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengendara sepeda motor atas nama Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta dan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan pada kedua spion patah, totok lampu depan ringsek, postep kiri bengkok, stang bengkok, dan slebor patah atau mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Karena kealpaannya ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Unsur ketiga : “Menyebabkan matinya orang lain”

Bahwa yang dimaksud menyebabkan matinya orang lain adalah penyebab matinya orang lain tersebut karena kurang hati- hatian Terdakwa, antara lain dapat berupa : tertembaknya sesama teman pemburu babi hutan, tetabraknya seseorang dengan kendaraan bermotor dimana pengemudinya kurang waspada, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan matinya orang lain tersebut merupakan wujud /bentuk hasil dari akibat perbuatan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, yang ditandai tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa membawa Sdr. Andrik Cahyanto ke RS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karima Utama Kartosuro dan dari hasil Rontgen diketahui Sr. Andrik Cahyanto mengalami patah tulang di dada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 pukul 15.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, sdr. Andrik Cahyanto menjalani operasi akibat kecelakaan tersebut dan hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 pukul 24.00 Wib, sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Tundjung S Suharso, Sp.OT.

2. Bahwa benar korban yang telah meninggal dunia adalah suami Saksi 1 (Sdri. Ria Daniati Binti Ranto Mulyono) yang merupakan orang lain bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga "Menyebabkan orang lain mati" telah terbukti secara sah dan meyakinkan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.



Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi dan yang bagaimana sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : --

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang hati-hati, ceroboh dan sembrono dalam mengendarai kendaraan mobil Sedan Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S bersama keluarga dengan kecepatan 40 km/jam dalam perjalanan pulang dari belanja di jalan Adi Soemarmo Kartosuro tepatnya di depan proyek Toserba Ngabeyan Kartosuro Sukoharjo Terdakwa bermaksud menyalib kendaraan truk molen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhenti di depannya serta menghindari lobang dan genangan air yang ditengah jalan sehingga Terdakwa mengemudikan mobilnya ke arah kanan sampai melewati batas marka kemudian dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi motor Tosa Nopol AD 4361 FM yang dikendarai oleh sdr. Andrik Cahyanto kemudian tanpa dapat dihindari Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut meskipun Terdakwa sudah berusaha mengerem kendarannya.

Hal-hal yang mempengaruhi adalah karena Terdakwa menghindari jalan berlobang dan digenangi air.

Akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Andrik Cahyanto meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 pukul 24.00 Wib, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta Nomor : 553/I//RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Tundjung S Suharso, Sp OT, dan Terdakwa telah memberikan santunan untuk biaya rumah sakit dan pemakaman sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah membantu keluarga korban untuk menguruskan Asuransi Jiwa dan telah mendapatkan sumbangan Asuransi Jiwa dari PT Jasa raharja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dari pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan yang dalam hal ini dibuat oleh saksi-1 (istri korban) yang intinya tidak akan menuntut secara hukum karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 10 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya.
3. Istri korban telah menyadari meninggalnya korban sebagai takdir.
4. Terdakwa telah menanggung semua biaya perawatan di RS. Karima Utama dan biaya pemakaman sebesar Rp. 28.669.800,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
5. Terdakwa telah membantu menguruskan Asuransi Jiwa bagi keluarga korban di PT Jasa Raharja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal, sehingga menimbulkan rasa duka terhadap keluarga korban.
3. Terdakwa tidak memiliki SIM A dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Menimbang : Berdasarkan sifat hakekat maupun haal-hal yang meringankan maupun memberatkan daan dengan memperhatikan tujuan pembedaan maka mejalis berpendapat bahwa akan lebih baik dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat dari pada Terdakwaa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merugikan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa barang :

- a) Satu unit KBM Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.
- b) Satu unit sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.

2) Berupa surat :

- a). Satu lembar Visum Et Repertum an. Andrik Cahyanto Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011.
- b) Dua lembar foto mobil Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.
- c). Tiga lembar foto sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.
- d). Satu lembar foto copy SIM C a.n. Andrik Cahyanto.
- e). Satu lembar foto copy STNK Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S a.n. Endang Ngatmini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP.
2. Pasal 14 a KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Adi Sulistio Gegono, Serka Nrp. 525283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) Satu unit KBM Honda

Civic Genio Nopol AD

8005 S.

2) Satu unit sepeda motor

Tossa Nopol AD 4361 FM.

dikembalikan kepada pemiliknya

b. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Satu lembar Visum Et Repertum an. Andrik Cahyanto Nomor : 553/I/RSKU/2011 tanggal 11 Januari 2011.

b) Dua lembar foto mobil Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S.

c). Tiga lembar foto sepeda motor Tossa Nopol AD 4361 FM.

d). Satu lembar foto copy SIM C a.n. Andrik Cahyanto.

e). Satu lembar foto copy STNK Honda Civic Genio Nopol AD 8005 S a.n. Endang Ngatmini.

Tersebut huruf a) sampai dengan huruf e) tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- - (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, SH Mayor Sus Nrp. 524436 dan Panitera Reza Yanuar, SE., SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

HAKIM AANGGOTA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H.,
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH
MAYOR CHK NRP. 548421

MAYOR CHK (K)

NRP. NRP. 11980035580769

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, SE., S.H.,
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

REZA YANUAR, SE., S.H.,
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)